



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G.S/2024/ PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., Cabang Banjarmasin, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Samudera Nomor 98 Kertak Baru Ilir 70111 Banjarmasin Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Maksun Wahyudi Asihanang, Agus Wibowo, Ramaita Woelandari, Febri Syampraja dan Gusti Muhammad Reza Widyanor, keseluruhannya Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., Kantor Cabang Banjarmasin, yang berkedudukan di Jalan Samudera Nomor 98 Kertak Baru Ilir 70111 Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2024 dari Burhan Dayi, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Banjarmasin. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Banjarmasin, yang beralamat di Jalan Pangeran Samudera Nomor 98 Kertak Baru Ilir 70111 Banjarmasin Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bjm



LAWAN:

- 1. BADARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Alalak Selatan Nomor 59 RT. 011 RW. 001 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I**;
- 2. SITI SAUDINAH**, bertempat tinggal di Jalan Alalak Selatan Nomor 59 RT. 011 RW. 001 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bjm tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bjm tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2003YADI/4351/03/2020 tanggal 4 Maret 2020, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 4 Maret 2020 dan Surat Kuasa Menjual Agunan 4 Maret 2020.
2. Bahwa Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 71 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan hutang ini yaitu pada tanggal 4 Maret 2020 dan pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar tiap bulan sebesar Rp6.006.700,00 (enam juta enam ribu tujuh ratus rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 01578 atas nama Badaruddin;
5. Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 01578 atas nama Badaruddin tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas;
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2003YADI/4531/03/2020 tanggal 4 Maret 2020. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 4 Maret 2020 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp237.427.660,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah);
8. Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

9. Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat;
10. Bahwa dengan menunggaknya pelunasan Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar Rp237.427.660,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah);
11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memenuhi kewajiban dan pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin agar dapat dilakukan "SITA JAMINAN" sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01578 atas nama Badaruddin;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bjm



2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp237.427.660,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp186.372.491,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp51.055.169,00 (lima puluh satu juta lima puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), ditambah pinalty sebesar,.....- (..... Juta Rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 01578 atas nama Badaruddin berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- untuk Penggugat hadir dipersidangan Kuasa bernama Febri Syampraja dan Gusti Muhammad Reza Widyantor;
- untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. saya memohon kepada Hakim Ketua untuk memberikan kebijakan kepada Tergugat untuk memberikan tambahan waktu selama \pm 6 bulan terhitung setelah putusan sidang untuk melakukan penjualan rumah;
2. saya memohon kepada Hakim Ketua agar dalam memberi keputusan dapat melihat apa akibat yang akan didapatkan oleh tergugat dalam menerima putusan tsb.
3. Apakah ada jalan untuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil (1 juta rupiah/bulan) selama menunggu penjualan rumah.
4. Hakim Ketua yang bijak disini tergugat hanya bisa menjual rumah dari rumah yang kami tempati. Jadi kami meminta supaya permohonan tergugat dapat dipertimbangkan untuk kelangsungan nya.
5. Kami berterima kasih telah lama menjadi nasabah dan merasa diperlakukan dengan baik.

Jadi apabila ini sudah menjadi keputusan saya harap tidak menjadikan ada kesalahpahaman dan akan menjaga nama penggugat di kemudian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : foto copy Form Permohonan Pinjaman atas nama Badaruddin dan Siti Saudinah;
2. Bukti P-2 : foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Badaruddin dan Siti Saudinah;
3. Bukti P-3 : foto copy Surat Pengakuan Hutang tanggal 4 Maret 2020;
4. Bukti P-4 : foto copy Surat Tanda Terima Hutang;
5. Bukti P-5 : foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1578;
6. Bukti P-6 : foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;
7. Bukti P-7 : foto copy surat kuasa menjual agunan;
8. Bukti P-8 : foto copy formulir kunjungan kepada nasabah penunggak;
9. Bukti P-9a : foto copy surat peringatan pertama tanggal 25 April 2024;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10. Bukti P-9b : foto copy surat peringatan kedua tanggal 6 Mei 2024;
- 11. Bukti P-9c : foto copy surat peringatan ketiga tanggal 15 Mei 2024;
- 12. Bukti P-10 : foto copy surat somasi;
- 13. Bukti P-11 : foto copy rekening koran pinjaman;
- 14. Bukti P-12 : foto copy payoff pinjaman;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-12 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji karena Para Tergugat tidak mentaati dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2003YADI/4531/03/2020 tanggal 4 Maret 2020 dan Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai yang di perjanjikan sampai dengan hari ini, sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp237.427.660,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp186.372.491,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp51.055.169,00 (lima puluh satu juta lima puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., Kantor Cabang Banjarmasin

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana bukti surat P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2003YADI/4531/03/2020 tanggal 4 Maret 2020 dan bukti surat P-4 berupa tanda terima hutang;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjaman sebagaimana Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2003YADI/4531/03/2020 tanggal 4 Maret 2020 (bukti surat P-3) tersebut Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 01578 atas nama Badaruddin (bukti surat P-5). Bahwa Tergugat juga telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (bukti surat P-6) dan Surat Kuasa Menjual Agunan (bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji/cidera janji (wanprestasi) adalah perbuatan seseorang yang telah melanggar kesepakatan perjanjian yang telah disepakati, yaitu tidak melaksanakan isi perjanjian, melaksanakan isi perjanjian tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan isi perjanjian, tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2003YADI/4531/03/2020 tanggal 4 Maret 2020 (bukti surat P-3), menyebutkan bahwa:

Pasal 2

1. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Yang Berhutang kepada Bank dalam jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan hutang ini.
2. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Yang Berhutang tiap tiap 1 bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam dalam 48 kali angsuran masing-masing sebesar Rp6.006.700. Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 04 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh Yang Berhutang pada hari kerja sebelumnya.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bjm



3. dst.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (7) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2003YADI/4531/03/2020 tanggal 4 Maret 2020 (bukti surat P-3), menyebutkan bahwa: "Yang Berhutang memberi kuasa kepada Bank, bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka BANK berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Yang berhutang dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 surat pengakuan hutang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Laporan Kunjungan Nasabah, bukti P-9a berupa Surat Peringatan Pertama, bukti P-9b berupa Surat Peringatan Kedua, bukti P-9c berupa Surat Peringatan Ketiga, bukti P-10 berupa Surat Somasi, bukti P-11 berupa Rekening Koran Pinjaman dan bukti P-12 berupa Pay off Pinjaman, telah terbukti bahwa Para Tergugat belum melunasi pinjaman pokok, bunga dan denda keterlambatan meskipun Penggugat sudah melakukan penagihan dan peringatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Para Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi), oleh karena tidak melaksanakan isi perjanjian atau setidaknya tidak melaksanakan isi perjanjian tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2003YADI/4531/03/2020 tanggal 4 Maret 2020, dalam Pasal 4 ayat (1) Surat Pengakuan Hutang ini menyebutkan "..... atas penyerahan agunan tersebut diatas dibuatkan SKMHT/diikat dengan Hak Tanggungan/pengikatan lainnya sesuai putusan kredit". Selanjutnya Hakim telah meneliti bahwa Penggugat tidak menunjukkan bukti surat berupa SKMHT/Pengikatan Hak Tanggungan tapi hanya mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (bukti surat P-6) dan Surat Kuasa Menjual

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan (bukti surat P-7) tetapi Hakim berpendapat perjanjian pengikatan Hak Tanggungan adalah perjanjian aksesoir, artinya meskipun perjanjian tersebut tidak ada atau tidak pernah dibuat tapi pihak Penggugat tetap dapat meminta pelunasan hutang Tergugat dan dengan memperhatikan Pasal 8 ayat (7) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2003YADI/4531/03/2020 tanggal 4 Maret 2020 BANK berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Yang berhutang dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 surat pengakuan hutang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum kedua dan ketiga Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 13, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga+pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp237.427.660,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp186.372.491,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp51.055.169,00 (lima puluh satu juta lima puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan sebagaimana dalam surat pengakuan hutang Nomor PK2003YADI/4531/03/2020 tanggal 4 Maret 2020 dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp177.200,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Tunggal Dyah Nur Santi, S.H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Novi Sinta Wati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Novi Sinta Wati, S.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bjm



Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

| | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 60.000,00 |
| 3. Penggandaan berkas | Rp 19.200,00 |
| 4. Panggilan | Rp 18.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | Rp 30.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. Materai | Rp 10.000,00 |

Jumlah

Rp 177.200,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus

rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bjm